

**REFORMASI PENEGAKAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL
(HAK MEREK) DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA UNTUK KELUAR
DARI PRIORITY WATCH LIST**

***REFORM OF INTELLECTUAL PROPERTY ENFORCEMENT
(TRADEMARK RIGHTS) IN INDONESIA AS AN EFFORT TO BE
REMOVED FROM THE PRIORITY WATCH LIST***

**Mu'ammam Ilyas, Rohaini, Ria Wierma Putri, Bayu Sujadmiko dan
Sepriyadi Adnan**

Universitas Lampung

Korespondensi Penulis : ilyas.muammam@gmail.com, Rohaini.1981@fh.unila.ac.id,
ria.wierma@fh.unila.ac.id, bayu.sujadmiko@fh.unila.ac.id, sepriyadi.adnan@fh.unila.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Ilyas, Mu'ammam, Rohaini, Ria Wierma Putri, Bayu Sujadmiko, dan Sepriyadi Adnan. *Reformasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual (Hak Merek) di Indonesia Sebagai Upaya untuk Keluar dari Priority Watch List*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Maraknya peredaran barang palsu dan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya dalam hak merek di Indonesia, mencerminkan kelemahan sistem penegakan hukum negara. Indonesia saat ini masih menjadi salah satu negara yang terdaftar dalam Priority Watch List. Hal ini sangat kontras dengan situasi yang diamati oleh penulis di Prancis, yang dikenal dengan penegakan HKI yang tegas dan konsisten, termasuk tindakan di lapangan secara langsung seperti penghancuran barang palsu di bandara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan sistem penegakan hukum hak merek antara Indonesia dan Prancis, dalam rangka mengidentifikasi kekurangan dan memberikan rekomendasi konstruktif untuk membangun sistem hukum yang lebih efisien di Indonesia. Metode yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan studi banding. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Prancis didukung oleh regulasi yang jelas dan ketat, kesadaran publik, dan sinergi antar lembaga. Sebaliknya, Indonesia menghadapi tantangan hukum struktural dan masalah sosial budaya. Studi ini menyimpulkan bahwa reformasi sistem hukum, penegakan hukum, dan edukasi publik HKI di Indonesia sangat diperlukan untuk mempromosikan perlindungan hukum yang efisien dan meningkatkan daya saing nasional dalam kerangka hak ekonomi di sektor industri dan perdagangan.

Kata Kunci: Hak Merek, Merek Dagang, Penegakan Hukum, Prancis dan Indonesia

ABSTRACT

The widespread circulation of counterfeit goods and violations of intellectual property rights (IPR), particularly in trademark rights in Indonesia, reflects the weakness of the country's law enforcement system. Indonesia is currently still one of the countries listed on the Priority Watch List. This stands in stark contrast to the situation observed by the author in France, which is known for its firm and consistent IPR enforcement, including direct field actions such as the destruction of counterfeit goods in airport. This research aims to analyze the differences in the legal enforcement systems for trademark rights between Indonesia and France, in order to identify deficiencies and provide constructive recommendations for building a more efficient legal system in Indonesia. The method used is normative juridical with a comparative study approach. The findings show that France's success is supported by clear and strict regulations, public awareness, and synergy among institutions. In contrast, Indonesia faces structural legal challenges and societal cultural issues. The study concludes that legal system reform, law enforcement, and public education of IPR in Indonesia is urgently needed to promote efficient legal protection and enhance national competitiveness within the framework of economic rights in the industrial and trade sectors.

Keywords: Copyright, Trademark, Law Enforcement, France and Indonesia

A. PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memainkan peran penting dalam melindungi inovasi dan produk kreatif. Sayangnya, pelanggaran HKI masih menjadi persoalan serius di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Peredaran barang palsu masih marak terjadi, baik di pasar konvensional maupun di ruang digital. Memperdagangkan barang palsu seperti ini termasuk dalam kategori perbuatan yang melawan hukum.¹ Berdasarkan laporan *Special 301 Report* tahun 2024 dari United States Trade Representative (USTR), Indonesia kembali dimasukkan dalam Priority Watch List, menandakan lemahnya perlindungan HKI. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan investor dan lemahnya perlindungan terhadap pelaku usaha lokal. Hal ini menunjukkan urgensi untuk mengevaluasi sistem hukum dan penegakan HKI di Indonesia.² Penulis akan mengambil pelajaran terbaik dari sistem penegakan hukum HKI di Prancis.

¹ Muhammad Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, 2020.

² Kementerian Hukum Republik Indonesia, *Laporan Tahunan, 2022*, diakses dari <https://www.dgip.go.id/unduh/laporan-tahunan?tahun=2022>, diakses pada 1 Juni 2025, jam 22.00 WIB.

Sebaliknya, Prancis telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten. Salah satu bentuk nyata dari penegakan hukum ini adalah tindakan cepat yang diambil oleh otoritas kepabeanan dan kepolisian dalam menyita dan memusnahkan barang palsu di titik masuk negara, seperti bandara dan pelabuhan. Menurut *Code de la propriété intellectuelle* (CPI) Prancis, khususnya Pasal L.716-9 hingga L.716-14, pelanggaran terhadap merek dagang dapat dikenakan sanksi pidana hingga tiga tahun penjara dan denda sebesar 300.000 euro. Penegakan yang ketat ini tidak hanya berdampak hukum, tetapi juga bersifat edukatif dan preventif. Keberhasilan Prancis dalam menekan peredaran barang palsu menjadikannya contoh ideal bagi negara-negara lain.³

Di Indonesia, dasar hukum terkait perlindungan hak merek diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek merupakan hal yang utama saat kita akan membeli suatu produk berupa barang atau jasa, karena melalui merek, kita dapat mengidentifikasi dan membedakan suatu produk yang sejenis dari berbagai penyuplai.⁴ Meskipun telah ada perangkat hukum yang cukup, namun implementasi dan penagakannya masih belum maksimal. Sanksi terhadap pelanggaran sering kali bersifat reaktif, lamban, dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Aparat penegak hukum masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan payung hukum, wewenang penindakan, sumber daya, kurangnya pelatihan, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, budaya hukum masyarakat yang permisif terhadap barang palsu juga turut memperburuk situasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis komparatif untuk mengidentifikasi celah hukum dan kelemahan sistem di Indonesia.⁵

Adapun penelitian ini akan fokus pada bagaimana perbandingan sistem penegakan hukum terhadap HKI, khususnya hak merek antara Prancis dan Indonesia, faktor penyebab lemahnya penegakan hukum HKI di Indonesia,

³ E. Indrawati, *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Merek Dagang di Indonesia*, MASALAH: Jurnal Internasional Sains dan Teknologi, Vol.2, No.4 (Juni 2024), p.35.

⁴ Rohaini, *Protokol Madrid: Mewujudkan Perlindungan Hukum yang Efektif untuk Merek Terkenal di ASEAN*, Jurnal Media Hukum, Vol.25, No.1 (Juni 2018).

⁵ VK. Ahuja, *Hukum yang Berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (edisi ke-3)*, LexisNexis, New Delhi, 2019, p.92.

Mu'ammam Ilyas, Rohaini, Ria Wierma Putri, Bayu Sujadmiko dan Sepriyadi Adnan
Reformasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual (Hak Merek) di Indonesia Sebagai Upaya Untuk Keluar dari Priority Watch List

kemudian implikasi dari dimasukkannya Indonesia ke dalam Priority Watch List. Di samping itu diusulkan juga solusi untuk perbaikan penegakan hukum kekayaan intelektual khususnya hak merek yang dapat diambil dari praktik terbaik di Prancis.

Fokus di atas dimaksudkan untuk menggali secara mendalam aspek regulasi, kelembagaan, dan budaya hukum yang memengaruhi efektivitas perlindungan HKI. Dengan membandingkan dua sistem hukum yang berbeda, diharapkan ditemukan strategi atau pendekatan yang dapat diadaptasi oleh Indonesia.⁶ Penelitian ini akan mengidentifikasi unsur-unsur penegakan hukum yang sukses di Prancis dan mengkaji sejauh mana hal tersebut relevan dengan konteks hukum Indonesia. Pendekatan komparatif ini penting agar solusi yang ditawarkan tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif dan sesuai dengan sistem hukum nasional.⁷

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perbedaan penegakan hak merek antara Indonesia dan Prancis. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan kelemahan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia serta menawarkan rekomendasi berupa reformasi sistem penegakan hukum. Penelitian ini juga bertujuan memperkuat dasar argumentatif bagi pembuat kebijakan agar dapat melakukan reformasi hukum yang tegas dan nyata berbasis bukti. Dengan fokus pada hak merek dan hak cipta, dua komponen utama dalam HKI, penelitian ini ingin menunjukkan bagaimana penegakan hukum yang tegas dapat memberikan efek jera dan perlindungan hukum yang optimal. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan sistem perlindungan HKI yang efektif. Keseluruhan tujuan ini selaras dengan semangat pembangunan hukum nasional yang mendukung iklim ekonomi kreatif.⁸

Signifikansi dari penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang HKI dan perbandingan hukum.

⁶ AD Saputra, dkk., *Implementasi Permasalahan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keadilan Indonesia, Vol.1, No.2 (Desember 2023), p.14.

⁷ A. K. Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, p.21-23.

⁸ *Ibid.*

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, serta pelaku industri kreatif dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan perlindungan HKI yang lebih efektif. Dengan menganalisis praktik terbaik dari sistem hukum Prancis, Indonesia dapat belajar bagaimana membangun sistem yang lebih responsif, profesional, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, penelitian ini juga relevan dalam konteks internasional, mengingat Indonesia terikat pada perjanjian TRIPS dan berkewajiban meningkatkan standar perlindungan HKI. Dengan memperkuat penegakan hukum HKI, Indonesia dapat meningkatkan reputasi global dan keluar dari daftar negara pengawasan prioritas. Penelitian ini tidak hanya penting dari sisi akademik, tetapi juga memiliki implikasi sosial, ekonomi, dan politik yang luas.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi komparatif, menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan di Indonesia dan Prancis. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem hukum kedua negara mengatur dan menegakkan hak merek, khususnya dalam konteks pemberantasan barang palsu. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan harmonisasi hukum internasional, seperti ketentuan dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS). Penelitian bersifat dokumentatif dan dilakukan melalui studi pustaka di perpustakaan fakultas hukum, basis data hukum daring, serta publikasi resmi dari lembaga internasional seperti WIPO dan USTR. Penelitian ini menggunakan analisis normatif-kualitatif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum dan membandingkan efektivitas penerapannya dalam praktik di kedua negara. Perbandingan dilakukan terhadap aspek regulasi, kelembagaan, dan mekanisme penegakan hukum.

B. PEMBAHASAN

1. Perbandingan Regulasi dan Penegakan Hukum HKI terhadap Hak Merek antara Prancis dan Indonesia

Di Prancis memiliki sistem hukum yang sangat tegas dalam melindungi hak kekayaan intelektual, khususnya dalam merek dan hak cipta. Perlindungan ini tercermin dari ketentuan dalam *Code de la propriété intellectuelle* (CPI),

Mu'ammam Ilyas, Rohaini, Ria Wierma Putri, Bayu Sujadmiko dan Sepriyadi Adnan
Reformasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual (Hak Merek) di Indonesia Sebagai Upaya Untuk Keluar dari Priority Watch List

yang merupakan kerangka hukum utama dalam bidang HKI di Prancis. Pasal L.335-2 CPI menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta dapat dikenakan hukuman pidana maksimal tiga tahun penjara dan denda sebesar 300.000 euro. Dalam hal pelanggaran merek, Pasal L.716-10 CPI mengatur sanksi yang setara, yang menekankan aspek perlindungan hukum yang serius. Penegakan hukum di Prancis dilakukan oleh aparat gabungan, termasuk Kepabeanan (DGDDI/Direction Générale des Douanes et Droits Indirects), Polisi, dan Jaksa, yang memiliki koordinasi kuat. Proses penegakan hukum dilakukan secara aktif, bahkan sebelum barang masuk ke pasar, seperti di titik masuk bandara dan pelabuhan.⁹ Menurut laporan tahunan Lembaga Kepabeanan Prancis, DGDDI secara aktif bekerja sama dengan INPI (Institut Nasional Kekayaan Industri) dalam operasi penindakan kekayaan intelektual di perbatasan, menegaskan koordinasi erat antara otoritas kepabeanan dan badan IP Prancis.¹⁰

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak merek sendiri diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.¹¹ Meskipun UU No. 20 Tahun 2016 sudah memberikan landasan hukum untuk menindak pemalsuan merek, penegakan hukumnya masih lemah, terbukti dari banyaknya merek tiruan yang tetap beredar tanpa sanksi tegas.¹² Meskipun secara normatif peraturan ini cukup memadai, pelaksanaan dan penegakannya masih sangat lemah. Banyak kasus pelanggaran HKI yang tidak dapat ditindaklanjuti secara tegas oleh aparat penegak hukum. Salah satu kendala utama adalah lemahnya koordinasi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), kepolisian, dan kejaksaan, serta minimnya keterlibatan bea cukai dalam pencegahan barang palsu. Penindakan terhadap pelanggaran seringkali bersifat reaktif dan jarang dilakukan secara inisiatif. Akibatnya,

⁹ M. Hawin, *Undang-Undang Kekayaan Intelektual tentang Impor Paralel*, UGM Press, Yogyakarta, 2010, p.76.

¹⁰ J. F. Gross, *How the United States, Italy, & France Use Trademark Anti--Counterfeiting Tools*, *Journal of Property Law*, Vol.7, No.4 (Desember 2021), p.55.

¹¹ D. Setiawati dan N. K. Huang, *Analisis Hak Kekayaan Intelektual dalam Konteks Pengembangan Kecerdasan Buatan dalam Konteks Hukum Indonesia*, *E-Justice: Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol.1, No.1 (September 2024), p.10.

¹² M. N. Anggraini, *Penegakan Hukum atas Pelanggaran Merek di Indonesia*, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.5, No.1 (April 2021), p.66.

barang palsu masih banyak beredar di pasar tanpa hambatan hukum yang signifikan.¹³ Payung Hukum yang berlaku saat ini sangat kurang memadai terkait kewenangan pemberantasan pelanggaran HKI tersebut.

Di Prancis, otoritas kepabeanaan dapat melakukan penahanan barang secara *ex officio* bila terdapat dugaan pelanggaran HKI, dan bahkan menyita barang setelah pemilik hak mengonfirmasi adanya pelanggaran, tanpa menunggu keputusan pengadilan, sejalan dengan prosedur “*saisie-contrefaçon*” yang sangat efektif untuk membuktikan pelanggaran.¹⁴ Penegakan hukum di Prancis juga didukung oleh adanya mekanisme pengawasan yang canggih dan terintegrasi. Otoritas Kepabeanaan Prancis memiliki kewenangan luas untuk menyita dan memusnahkan barang palsu yang terindikasi melanggar HKI, bahkan sebelum keputusan pengadilan dikeluarkan. Hal ini berbeda dengan sistem penegakan HKI di Indonesia yang masih mengandalkan proses panjang dan seringkali rumit dalam pembuktian pelanggaran. Prancis menerapkan prinsip *presumption of infringement*, sehingga tindakan awal dapat segera diambil untuk melindungi pemegang hak. Di Indonesia, sistem pembuktian masih konvensional dan mengharuskan pemilik hak membuktikan secara formal, yang memperlambat proses hukum. Hal ini menyebabkan banyak pemilik hak memilih untuk tidak melaporkan pelanggaran karena rendahnya ekspektasi terhadap efektivitas sistem.¹⁵ Sistem penegakan hukum seperti ini tentunya sangat bertele-tele dan tidak efisien, sehingga menguras waktu dan tenaga untuk menyelesaikan masalah sampai ke tahap pengadilan. Efektivitas penegakan HKI di Prancis sangat ditopang oleh mekanisme *saisie-contrefaçon* yang memungkinkan penyitaan dan pemeriksaan barang sebelum putusan pengadilan, sehingga memberikan perlindungan cepat bagi pemegang hak melalui asas dugaan pelanggaran (*presumption of infringement*).¹⁶

¹³ K.E. Maskus, *Tantangan Kekayaan Intelektual untuk Negara Berkembang: Perspektif Ekonomi*, Illinois: Tinjauan Hukum Universitas Illinois, Vol.2001, No. 1 (Januari 2001), p.45.

¹⁴ C. Casalunga dan E. Becker, *Enforcement of Intellectual Property Rights in France, dalam Enforcement of Intellectual Property Rights in the EU Member States*, Intersentia, Cambridge, 2019, p.403–434.

¹⁵ H. Hermansyah dan H. Sujaini, *Transformasi Digital dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Jurnal Hukum Rusia, Vol.11, No.4 (Juni 2023), p.112.

¹⁶ F. Pollaud-Dulian, *Intellectual Property Law in France*, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol.15, No.6 (Juni 2020), p.457–468.

Mu'ammam Ilyas, Rohaini, Ria Wierma Putri, Bayu Sujadmiko dan Sepriyadi Adnan
Reformasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual (Hak Merek) di Indonesia Sebagai Upaya Untuk Keluar dari Priority Watch List

Perbandingan antara dua negara ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada isi regulasi, tetapi juga pada mekanisme pelaksanaan dan budaya hukum. Prancis telah mengembangkan sistem hukum yang berpihak pada perlindungan kreator dan pemilik hak. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam membangun sistem yang responsif terhadap pelanggaran HKI. Salah satu contohnya adalah minimnya jumlah kasus pelanggaran HKI yang diproses hingga tuntas di pengadilan Indonesia. Dalam praktiknya, proses hukum seringkali berhenti di tingkat laporan tanpa ada tindak lanjut yang jelas. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dan implementasi di lapangan. Rendahnya efektivitas penegakan HKI di Indonesia tercermin dari sangat sedikitnya perkara pelanggaran merek dan hak cipta yang berlanjut hingga tahap putusan, sehingga memperlihatkan adanya jurang yang signifikan antara norma hukum dan implementasinya.¹⁷

Sanksi yang diberikan kepada pelanggar di Prancis bersifat represif dan memiliki efek jera yang nyata. Selain hukuman pidana, pelanggar juga dapat dikenakan ganti rugi dalam jumlah besar kepada pemilik hak. Dalam beberapa kasus, pengadilan Prancis juga memerintahkan publikasi keputusan secara terbuka untuk memberikan efek sosial yang luas. Sementara itu, di Indonesia, sanksi pidana maupun perdata terhadap pelanggaran hak cipta atau merek jarang diterapkan secara maksimal. Putusan pengadilan sering kali bersifat ringan dan tidak mencerminkan dampak ekonomi dari pelanggaran yang terjadi. Akibatnya, pelaku usaha tidak merasa terancam oleh hukum dan terus melakukan pelanggaran secara berulang. Sistem peradilan Prancis secara konsisten menerapkan sanksi pidana dan ganti rugi yang tinggi dalam perkara pelanggaran HKI, sehingga menciptakan efek jera yang kuat dan menjadi faktor utama tingginya kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan kekayaan intelektual.¹⁸

¹⁷ A. M. Ramli, *Intellectual Property Rights Enforcement and the Challenges in Indonesia*, *Indonesia Law Review*, Vol.10, No.1 (April 2020), p.1–17.

¹⁸ J. C. Ginsburg, *Enforcement of Intellectual Property Rights in France: Deterrence Through Strong Judicial Remedies*, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol.14, No.3 (2019), p.215–224.

Pemerintah Prancis juga aktif melakukan edukasi publik mengenai pentingnya menghormati HKI. Kampanye anti-pembajakan dilakukan secara berkala melalui media massa, sekolah, dan kerja sama dengan sektor swasta. Hal ini menciptakan budaya hukum yang mendukung perlindungan HKI dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran. Di Indonesia, kegiatan edukasi semacam ini masih minim dan belum menjadi prioritas kebijakan. Masyarakat cenderung menganggap pelanggaran HKI sebagai pelanggaran ringan atau tidak penting. Perbedaan dalam kesadaran hukum masyarakat turut memperbesar kesenjangan antara Indonesia dan Prancis dalam perlindungan HKI.¹⁹ Keberhasilan negara seperti Prancis dalam menekan angka pelanggaran HKI sangat dipengaruhi oleh kampanye edukasi publik yang berkelanjutan, sehingga masyarakat memiliki kesadaran tinggi untuk menolak barang palsu dan mendukung penegakan hukum.²⁰

Dari sisi regulasi, meskipun UU di Indonesia telah mengadopsi banyak prinsip internasional, termasuk ketentuan TRIPS, namun implementasinya belum optimal. Prancis tidak hanya mematuhi TRIPS, tetapi juga menjadi bagian aktif dalam pengembangan standar internasional melalui WIPO. Keaktifan ini mencerminkan komitmen hukum yang kuat terhadap perlindungan HKI sebagai bagian dari kebijakan ekonomi nasional. Di Indonesia, pelaksanaan kewajiban internasional sering bersifat simbolik dan belum sepenuhnya diinternalisasi dalam sistem hukum nasional. Contohnya adalah ketidaksiapan lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HKI lintas negara. Akibatnya, Indonesia kesulitan menjawab tantangan globalisasi dalam perlindungan HKI. Negara-negara Eropa seperti Prancis tidak hanya mengimplementasikan TRIPS secara substansial, tetapi juga aktif membentuk norma global melalui forum-forum WIPO, sehingga standar perlindungan HKI mereka terintegrasi kuat dengan kebijakan ekonomi nasional.²¹

¹⁹ Z. Meghani, *Peraturan Penting: Monopoli Epistemik, Dominasi, Paten, dan Kepentingan Publik*. Filsafat & Teknologi, Vol.34, No.4 (2021), p.14.

²⁰ J. Pénin, *Intellectual Property Awareness and the Role of Public Education in Europe*, *European Journal of Law and Economics*, Vol.46, No.2 (Oktober 2018), p.245–263.

²¹ J. De Werra, *The Internationalization of Intellectual Property Law and the Role of WIPO: A European Perspective*, *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, Vol.16, No.2 (April 2017), p.321–345.

Mu'ammad Ilyas, Rohaini, Ria Wierma Putri, Bayu Sujadmiko dan Sepriyadi Adnan
Reformasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual (Hak Merek) di Indonesia Sebagai Upaya Untuk Keluar dari Priority Watch List

Hal ini menimbulkan kesenjangan antara regulasi yang ada dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga karena keterbatasan payung hukum terkait memperlemah efektivitas perlindungan HKI di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk memperkuat kapasitas dan sinergi institusi guna menjawab dinamika perlindungan HKI dalam konteks global. Perbaikan sistem hukum dan peningkatan pemahaman aparat penegak hukum terhadap HKI menjadi sangat penting. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat luas juga perlu ditingkatkan agar kesadaran akan pentingnya HKI semakin meluas. Dengan demikian, Indonesia dapat memperkuat posisi tawarnya dalam perdagangan internasional dan inovasi teknologi.

Tabel berikut menunjukkan perbandingan sistem hukum HKI antara Prancis dan Indonesia:

Aspek	Prancis	Indonesia
Regulasi utama	<i>Code de la propriété intellectuelle</i> (CPI)	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Sanksi pidana	Hingga 3 tahun penjara & denda €300.000	Maksimal 5 tahun penjara & denda Rp2 miliar
Penegakan di lapangan	Proaktif (bandara, Institusi Kepabeanan)	Reaktif, terbatas di wilayah pengawasan
Peran institusi Kepabeanan	Kuat, wewenang sita & musnah barang	wewenang yang lemah dan terbatas
Kesadaran publik	Tinggi, didukung oleh kampanye hukum	Rendah, minim edukasi

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan HKI di Prancis dan Indonesia
Sumber: Bahan Hukum Primer

Perbedaan yang ditunjukkan dalam tabel di atas memperkuat fakta bahwa keberhasilan Prancis dalam penegakan HKI bukan hanya hasil dari regulasi, tetapi juga praktik penegakan yang konsisten dan kesadaran masyarakat yang tinggi. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk tidak hanya fokus pada aspek normatif, tetapi juga memperkuat sistem pelaksanaan hukum di lapangan. Reformasi hukum, pelatihan aparat, dan partisipasi masyarakat adalah elemen penting yang harus dibangun secara simultan. Tanpa perbaikan yang menyeluruh, Indonesia akan terus menjadi negara yang rentan terhadap pelanggaran HKI dan sulit keluar dari daftar *Priority Watch List*. Oleh karena itu, langkah-langkah konkrit perlu segera diambil untuk memperbaiki citra dan efektivitas sistem hukum kekayaan intelektual nasional.²² Sebagaimana ditegaskan oleh Butt (2017), kelemahan struktural dalam penegakan hukum di Indonesia hanya dapat diperbaiki melalui reformasi menyeluruh yang mencakup peningkatan kapasitas aparat, perbaikan koordinasi kelembagaan, serta pembangunan budaya hukum yang lebih mendukung perlindungan HKI.²³

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lemahnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia

Lemahnya penegakan hukum HKI di Indonesia tidak terlepas dari berbagai faktor struktural dan kultural. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan sumber daya manusia pada lembaga penegak hukum yang menangani pelanggaran HKI. Petugas sering kali tidak memiliki pelatihan khusus dalam bidang kekayaan intelektual. Hal ini menyebabkan kurangnya kepekaan terhadap pentingnya menindak pelanggaran HKI sebagai kejahatan ekonomi serius. Dibandingkan dengan Prancis yang memiliki unit khusus di kepolisian dan Kepabeanan untuk menangani kejahatan HKI, Indonesia masih bersifat umum dan belum memiliki satuan tugas khusus yang memadai. Ini berdampak pada lambannya proses hukum dan kurangnya tindakan pencegahan di lapangan.²⁴ Salah satu hambatan struktural utama dalam penegakan HKI di Indonesia adalah keterbatasan petugas penegak hukum terutama yang memiliki kompetensi khusus di bidang kekayaan intelektual,

²² A. Sujatmiko, *Paten di Persimpangan Jalan: Jalur Hukum untuk Memajukan Transfer Teknologi di Indonesia*, Reformasi Hukum, Vol.20, No.1 (2024), p.76.

²³ S. Butt, *The Slow Release of Indonesia's Legal Reform*, Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, Vol.49, No.2 (2017), p.228–249.

²⁴ P. Moser dan A. Voena, *Lisensi Wajib: Bukti dari Undang-Undang Perdagangan dengan Musuh*, American Economic Review, Vol.102, No.1 (Februari 2012), p.39.

Mu'ammam Ilyas, Rohaini, Ria Wierma Putri, Bayu Sujadmiko dan Sepriyadi Adnan
Reformasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual (Hak Merek) di Indonesia Sebagai Upaya Untuk Keluar dari Priority Watch List

karena DGIP (sekarang DJKI) Investigator tidak memiliki kewenangan penangkapan dan sangat bergantung pada Aparat Penegka Hukum lain yang belum memiliki unit khusus, menyebabkan lambatnya respons terhadap pelanggaran HKI.²⁵

Faktor kedua adalah kurangnya koordinasi antarinstansi terkait dalam menangani pelanggaran HKI. Misalnya, koordinasi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kepolisian, Kejaksaan, dan Bea Cukai masih sangat minim. Akibatnya, tindakan hukum terhadap pelanggaran seringkali terhambat oleh birokrasi atau tumpang tindih kewenangan. Sebaliknya, di Prancis, struktur penegakan hukum dibangun dengan sistem satu pintu, sehingga koordinasi berjalan lebih efisien. Hal ini diperkuat dengan kerangka kerja antarlembaga yang jelas dan regulasi pendukung yang konsisten. Di Indonesia, upaya penguatan koordinasi belum menjadi prioritas utama dalam reformasi hukum HKI.²⁶

Faktor ketiga adalah kurangnya anggaran dan fasilitas yang memadai untuk mendukung penegakan hukum. Keterbatasan ini menghambat operasionalisasi kegiatan investigasi, penyitaan, dan pemusnahan barang palsu. Padahal, dalam konteks hukum pidana, alat bukti dan proses pembuktian memerlukan dukungan teknis dan laboratorium forensik HKI. Di Prancis, pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk unit-unit HKI, termasuk pelatihan dan pengadaan alat deteksi barang palsu di pelabuhan dan bandara. Regulasi seperti CPI Pasal L.335-3 secara eksplisit memberikan otoritas anggaran untuk tindakan penegakan. Sebaliknya, di Indonesia, implementasi dari UU No. 20 Tahun 2016 sering tidak didukung oleh pembiayaan yang memadai.²⁷ Salah satu hambatan paling signifikan penegakan HKI di negara berkembang ialah keterbatasan anggaran dan sarana teknis, yang berdampak langsung pada lemahnya investigasi, penyitaan, serta kapasitas forensik dibandingkan dengan negara maju seperti Prancis.²⁸

²⁵ M. Barthos dan R. Sara, *Dysfunctional IP Infringements and Ineffectiveness of Enforcement Mechanisms under Indonesian Law*, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol.22, No.1 (Februari 2019), p.8.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ A. Asril dkk., *Perlindungan Hak Cipta di Platform Digital Materi Iklan YouTube*, *Yurisprudensi Jurnal*, Vol.10, No.2 (Desember 2020), p.146.

²⁸ P. K. Yu., *The Middle Intellectual Property Powers*, *Oregon Law Review*, Vol.85, No.3 (2008), p.781–829.

Faktor keempat adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HKI. Masyarakat seringkali tidak menganggap pembelian atau distribusi barang palsu sebagai pelanggaran hukum. Edukasi tentang HKI masih belum menyentuh akar budaya konsumsi masyarakat yang mengutamakan harga murah dibandingkan keaslian produk. Prancis menghadapi tantangan serupa pada dekade lalu, namun berhasil mengubah budaya tersebut dengan kampanye nasional yang konsisten dan edukatif. Misalnya, lembaga seperti INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) aktif melakukan sosialisasi ke sekolah dan komunitas bisnis. Sedangkan di Indonesia, upaya serupa masih bersifat sporadis dan belum berskala nasional. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa “faktor budaya berbagi dan rendahnya pemahaman tentang hak moral pencipta menjadi tantangan utama dalam pemajuan HKI di Indonesia.”²⁹

Faktor kelima adalah lambannya proses hukum dalam menangani perkara HKI. Meskipun Pasal 100 hingga 103 UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur sanksi pidana hingga 5 tahun penjara, proses persidangan sering berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal ini membuat korban pelanggaran merasa enggan untuk melaporkan karena biaya dan waktu yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil. Di Prancis, keberadaan prosedur ringkas (*summary proceedings*) memungkinkan pemilik hak memperoleh perlindungan sementara dalam waktu singkat. Ini dimungkinkan oleh penerapan asas *urgency* dan *in dubio pro auctore* (keraguan berpihak pada pemegang hak). Indonesia belum memiliki mekanisme khusus untuk percepatan proses hukum dalam kasus-kasus HKI.³⁰ Seperti dicatat oleh Tritto (2020), ketiadaan mekanisme peradilan cepat dalam perkara HKI di Indonesia menyebabkan proses penyelesaian sengketa berlangsung sangat panjang dan tidak memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak, berbeda dengan negara-negara Eropa yang menyediakan prosedur ringkas untuk perlindungan segera.³¹

²⁹ M. Japar, dkk., *Analisis Aspek Moral dan Budaya dalam Pemajuan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, IBLAM Law Review, Vol.5, No.2 (Mei 2025), p.23–33

³⁰ N. Pandey, dkk., *Melampaui Transfer Teknologi: Kerja Sama Inovasi untuk Memajukan Pembangunan Berkelanjutan di Negara Berkembang*, Ulasan Interdisipliner Wiley: Energi dan Lingkungan, Vol.11, No.2 (Maret 2022), p.24-26.

³¹ A. Ritto, *Intellectual Property Enforcement in Emerging Economies: Structural Barriers and Procedural Delays*, International Review of Law, Computers & Technology, Vol.34, No.3 (September 2020), p.297–315.

Mu'ammam Ilyas, Rohaini, Ria Wierma Putri, Bayu Sujadmiko dan Sepriyadi Adnan
Reformasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual (Hak Merek) di Indonesia Sebagai Upaya Untuk Keluar dari Priority Watch List

Faktor keenam adalah lemahnya efek jera dari sanksi hukum yang dijatuhkan. Putusan pengadilan di Indonesia terhadap pelanggar HKI seringkali hanya memberikan hukuman ringan atau denda kecil. Hal ini tidak cukup untuk menekan tingkat pengulangan pelanggaran. Sebaliknya, di Prancis, denda besar dan hukuman penjara sering dijatuhkan untuk menimbulkan efek jera. Pasal L.716-10 CPI tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan hak kepada pemilik merek untuk meminta ganti rugi yang setimpal. Oleh karena itu, struktur sanksi yang tegas menjadi salah satu pembeda utama antara Indonesia dan Prancis.³² Penyebab rendahnya efek jera terhadap pelanggar HKI di Indonesia adalah karena sanksi pidana maupun perdata yang dijatuhkan masih jauh dari cukup untuk menekan tingkat pengulangan pelanggaran.³³

Faktor ketujuh adalah belum adanya sistem pengawasan yang efektif di titik masuk barang, seperti pelabuhan dan bandara. Indonesia masih mengandalkan pemeriksaan manual yang tidak sistematis, sehingga barang palsu mudah lolos. Di sisi lain, Prancis menerapkan sistem karantina berbasis data HKI yang terdaftar di institusi Kepabeanan, dan barang yang dicurigai langsung disita untuk verifikasi. Hal ini memungkinkan tindakan cepat tanpa harus menunggu laporan dari pemilik hak. Dalam konteks Indonesia, peran Bea Cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan belum secara efektif dimanfaatkan untuk menangani HKI. Koordinasi antara DJKI dan Ditjen Bea Cukai perlu diperkuat secara strategis.³⁴ Negara-negara Eropa termasuk Prancis menerapkan sistem sanksi yang tegas dan terpadu melalui kerja sama antara kepabeanan dan lembaga peradilan, sehingga efek jera terhadap pelanggar HKI dapat dicapai secara lebih efektif.³⁵

Faktor kedelapan terkait lemahnya integrasi hukum nasional dan komitmen internasional. Indonesia meratifikasi TRIPS Agreement melalui UU No. 7 Tahun 1994, namun penerapannya belum sepenuhnya sinkron dengan praktik nasional.

³² J. F. Morin dan M. Cartwright, *Inisiatif Kekayaan Intelektual AS dan Uni Eropa di Asia: Persaingan, Koordinasi, atau Replikasi?*, Kebijakan Global, Vol.11, No.5 (November 2020), p.55.

³³ I. Kamil dan P. Y. Kusuma, *Intellectual Property Rights Enforcement in Indonesia: Challenges and Prospects*, Journal of Intellectual Property Rights, Vol.23, No.5 (2018), p.239–245.

³⁴ D. Astuti, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital: Tantangan Hukum dan Etika dalam Melindungi Karya Kreatif dan Inovasi*, Jurnal Hukum Indonesia, Vol.1, No.1 (2024), p.26.

³⁵ A. Towersey, *Simplified Procedures for Customs Intellectual Property Rights Enforcement*, World Customs Journal, Vol.10, No.2 (September 2017), p.49–62.

Misalnya, perlindungan terhadap merek terkenal dan pemberlakuan prinsip *border measures* masih terbatas. Prancis, sebagai anggota Uni Eropa, wajib menerapkan aturan TRIPS secara menyeluruh dan diawasi oleh lembaga supranasional. Hal ini membuat harmonisasi hukum Prancis lebih terjamin dan sesuai standar internasional. Di Indonesia, harmonisasi ini masih menghadapi tantangan dalam bentuk interpretasi hukum dan implementasi teknis. Implementasi TRIPS di banyak negara berkembang termasuk Indonesia sering kali tidak terintegrasi secara penuh ke dalam sistem hukum nasional, sehingga terjadi ketidaksinkronan antara komitmen internasional dan praktik penegakan domestik.³⁶

Faktor kesembilan adalah tekanan ekonomi dan sosial yang menyebabkan toleransi terhadap barang palsu. Di banyak daerah, perdagangan barang tiruan (palsu) menjadi mata pencaharian masyarakat kecil. Pemerintah daerah sering kali tidak berani melakukan penertiban karena khawatir menimbulkan gejolak sosial. Di Prancis, perlindungan HKI tetap dilakukan tanpa kompromi, tetapi diiringi dengan solusi ekonomi alternatif seperti pelatihan UMKM dan transisi ke industri kreatif legal. Indonesia memerlukan pendekatan yang serupa untuk menyelaraskan perlindungan hukum dengan pembangunan ekonomi. Ini penting untuk mencegah konflik antara hukum dan kebutuhan ekonomi masyarakat.³⁷ Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa “pelaku usaha kecil kerap memilih menjual produk imitasi karena faktor modal rendah, permintaan tinggi, serta keterbatasan alternatif usaha yang legal.”³⁸

Faktor kesepuluh adalah kurangnya data dan riset yang valid mengenai pelanggaran HKI. Tidak adanya sistem data nasional membuat pemerintah kesulitan dalam menyusun kebijakan berbasis bukti. Sebaliknya, Prancis secara rutin menerbitkan laporan tahunan pelanggaran HKI yang dikeluarkan oleh observatorium nasional kekayaan intelektual. Laporan tersebut menjadi dasar dalam merancang kebijakan dan tindakan hukum. Indonesia perlu mengembangkan sistem monitoring dan pelaporan yang transparan dan terintegrasi.

³⁶ C. Antons, *Intellectual Property Law Reform and Development in Asia: TRIPS and Beyond*, Queen Mary Journal of Intellectual Property, Vol.1, No.2 (April 2011), p.123–144.

³⁷ F. Desiroto dan H. Yusuf, *Analisis Implementasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Pasar Global*, Jurnal Intelektual dan Cendekiawan Indonesia, Vol.1, No.2 (April 2024), p.12.

³⁸ M. A. Nashir, *Perlindungan Hukum bagi Masyarakat terhadap Peredaran Barang Palsu*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.11, No.1 (April 2023), p.1–12.

Tanpa data yang akurat, upaya penegakan hukum HKI akan tetap bersifat reaktif dan tidak efektif.³⁹ Lemahnya sistem pendataan pelanggaran HKI di negara berkembang menjadi hambatan serius bagi perumusan kebijakan yang efektif karena pemerintah tidak memiliki basis bukti yang memadai untuk merancang strategi penegakan hukum yang komprehensif.⁴⁰

3. Implikasi Masuknya Indonesia ke dalam *Priority Watch List*

Masuknya Indonesia ke dalam daftar *Priority Watch List* (PWL) yang dikeluarkan oleh United States Trade Representative (USTR) mencerminkan kekhawatiran global terhadap lemahnya perlindungan HKI di Indonesia. Status ini bukan sekadar label, tetapi memiliki implikasi serius terhadap kepercayaan internasional dan iklim investasi di sektor industri kreatif. Negara-negara yang tergolong PWL dianggap belum memberikan perlindungan memadai terhadap pemegang hak, terutama dalam aspek penegakan hukum. USTR secara eksplisit menyebutkan bahwa barang palsu dan pembajakan di Indonesia masih merajalela, baik di pasar fisik maupun digital. Berbeda dengan Prancis yang masuk dalam kategori negara dengan perlindungan HKI kuat dan stabil. Hal ini membuat posisi Indonesia dalam perdagangan global menjadi kurang kompetitif.⁴¹

Keberadaan Indonesia dalam PWL turut memperburuk reputasi nasional dalam perjanjian perdagangan bebas dan negosiasi bilateral. Investor asing cenderung berhati-hati untuk berinvestasi dalam sektor yang melibatkan HKI, seperti teknologi, farmasi, musik, dan fesyen. Jika dibandingkan, Prancis dianggap sebagai pasar yang aman bagi pemegang hak karena memiliki sistem hukum yang efektif dan transparan. Dalam kerangka WTO dan TRIPS Agreement, setiap negara berkewajiban untuk menyediakan mekanisme hukum yang efektif untuk melindungi HKI. Indonesia dinilai belum memenuhi sepenuhnya standar ini dalam praktik. Konsekuensinya, Indonesia tidak hanya kehilangan potensi ekonomi, akan tetapi juga citra sebagai negara hukum.

³⁹ J. O'Sullivan, dkk., *The Law of Contract (edisi ke-9)*, Oxford University Press, New York, 2020, p.77-79.

⁴⁰ C. Fink dan K. E. Maskus, *Intellectual Property Rights and Development: Lessons from Recent Economic Research*, World Bank Policy Research Working Paper, 2005, p.50.

⁴¹ D. Edyson dan MR. Dikjaya, *Perlindungan Hukum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.8, No.1 (Juni 2024), p.50.

Penelitian menunjukkan negara-negara dalam PWL termasuk Indonesia dipandang belum menyediakan penegakan hukum yang memadai atas pelanggaran HKI, sehingga menghadirkan risiko citra negatif bagi iklim investasi global.

Implikasi hukum dari status PWL adalah meningkatnya tekanan internasional agar Indonesia segera mereformasi sistem hukum HKI-nya. USTR dan pemegang hak dari Amerika Serikat dapat mengajukan keluhan formal atau membawa isu ini ke dalam forum WTO untuk penyelesaian sengketa. Indonesia dapat menghadapi hambatan dagang non-tarif atau pengawasan lebih ketat terhadap produk ekspornya. Sebaliknya, Prancis justru menjadi mitra dagang terpercaya karena dinilai konsisten dalam penegakan hukum HKI. Dalam konteks ini, regulasi seperti CPI di Prancis tidak hanya menjadi kerangka hukum nasional, tetapi juga alat diplomasi ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan HKI memiliki dimensi strategis yang lebih luas dari sekadar hukum perdata dan pidana.⁴² Kepatuhan suatu negara terhadap standar HKI internasional sering menjadi instrumen diplomasi ekonomi, karena negara-negara mitra dagang, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa menjadikan konsistensi penegakan HKI sebagai indikator kepercayaan dalam hubungan perdagangan.⁴³

Kelemahan sistem penegakan hukum HKI di Indonesia yang disebutkan dalam laporan USTR mencakup lambannya penanganan pengadilan, rendahnya angka penindakan, dan lemahnya kewenangan yang dimiliki bea cukai. Meskipun sudah ada regulasi seperti UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tidak seperti di Prancis, di mana pelanggaran terhadap merek dagang dapat langsung ditindak oleh otoritas bandara melalui penyitaan atau pemusnahan barang. Di Indonesia, tindakan semacam itu harus melalui proses panjang, termasuk permohonan pemilik hak dan pembuktian awal, bahkan sampai tahap pembuktian di pengadilan. Ketidakefisienan ini menciptakan persepsi bahwa Indonesia adalah surga bagi masuknya produk-produk palsu/pasar perdagangan produk palsu. Persepsi tersebut diperkuat dengan tingginya volume peredaran barang tiruan di pasar lokal dan online. Lemahnya penegakan hukum dan terbatasnya kewenangan tindakan kepabeanan di sejumlah negara berkembang,

⁴² *Ibid.*

⁴³ F. M. Abbott, *NAFTA and the Legalization of World Politics: The Foundation of a Rules-Based System*, International Organization, Vol.54, No.3 (2000), p.519–547.

Mu'ammam Ilyas, Rohaini, Ria Wierma Putri, Bayu Sujadmiko dan Sepriyadi Adnan
Reformasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual (Hak Merek) di Indonesia Sebagai Upaya Untuk Keluar dari Priority Watch List

termasuk Indonesia menyebabkan negara-negara tersebut dipersepsikan sebagai pasar potensial bagi peredaran barang palsu berskala besar.⁴⁴

Dampak sosial dari status PWL juga harus diperhatikan, karena menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih cenderung permisif terhadap barang palsu. Ini menunjukkan adanya celah besar dalam edukasi dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat. Di Prancis, pemerintah menjalankan program edukasi sistematis mengenai HKI kepada publik, bahkan dimulai sejak pendidikan dasar. Edukasi ini menghasilkan perubahan perilaku konsumen dan pelaku usaha dalam menghargai produk legal. Indonesia masih tertinggal jauh dalam aspek ini, karena program serupa belum menyentuh mayoritas masyarakat. Dalam konteks globalisasi, masyarakat yang sadar hukum adalah fondasi penting dalam mendukung sistem HKI yang kuat.⁴⁵ Rendahnya tingkat literasi HKI di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, berkontribusi langsung terhadap tingginya toleransi masyarakat terhadap barang palsu, sehingga diperlukan program edukasi publik yang sistematis untuk mengubah perilaku konsumen.⁴⁶

Status PWL juga memengaruhi posisi tawar Indonesia dalam kerja sama internasional. Ketika Indonesia bernegosiasi untuk perjanjian dagang, pihak mitra cenderung menuntut klausul HKI yang lebih ketat. Jika Indonesia tidak mampu menunjukkan perbaikan signifikan, maka perjanjian bisa tertunda atau diberi syarat tambahan. Berbeda dengan Prancis, yang kerap menjadi model referensi dalam penyusunan klausul HKI internasional karena reputasinya yang kuat. Reputasi ini dibangun melalui konsistensi hukum dan kinerja lembaga penegak hukum dalam menangani pelanggaran. Artinya, regulasi yang kuat saja tidak cukup, tanpa implementasi yang tegas dan terpercaya. Negara dengan rekam jejak penegakan HKI yang lemah akan menghadapi tekanan lebih besar dalam perundingan perdagangan internasional karena mitra dagang cenderung menuntut standar HKI yang lebih ketat sebagai prasyarat kerja sama.⁴⁷

⁴⁴ OECD dan EUIPO, *Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods*, OECD Publishing, Paris, 2019, p.27.

⁴⁵ I.L Pito dkk., *Entendimiento De La Convención Sobre Contratos De Compraventa Internacional De Mercaderías Y Los Principios UNIDROIT Sobre Los Contratos Comerciales Internacionales Por Las Cortes Judiciales*, Cuadernos Derecho Transnacional, Vol.13, No.1 (2021).

⁴⁶ World Intellectual Property Organization, *World Intellectual Property Report 2021: The Role of Public Awareness in IP Ecosystems*, WIPO Publishing, Genewa, 2021, p.42.

⁴⁷ S. K. Sell, *TRIPS Was Never Enough: Vertical Forum-Shifting, FTAs, ACTA, and TPP*, *Journal of Intellectual Property Law*, Vol.18, No.2 (Januari 2010), p.447–478.

Dalam jangka panjang, masuknya Indonesia ke PWL bisa menghambat pertumbuhan sektor industri kreatif nasional. Industri musik, film, fashion, teknologi, dan *software* sangat bergantung pada sistem perlindungan HKI yang kuat. Jika pelanggaran terus terjadi tanpa penegakan hukum, maka insentif bagi pelaku industri untuk berinovasi akan menurun. Sementara itu, Prancis justru menunjukkan bahwa perlindungan HKI dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi kreatif. Pemerintah Prancis aktif mendorong registrasi hak merek melalui insentif pajak dan kemudahan prosedural. Indonesia perlu mengambil pelajaran dari strategi ini untuk memperkuat fondasi ekonomi berbasis kreativitas. Negara dengan sistem perlindungan HKI yang lemah cenderung mengalami stagnasi dalam pertumbuhan industri kreatif karena pelaku industri kehilangan insentif untuk berinovasi akibat tingginya risiko pembajakan dan peniruan.⁴⁸

Implikasi lainnya adalah potensi sanksi diplomatik atau penurunan rating dalam berbagai indeks internasional terkait perlindungan hukum. Indeks semacam *Global Innovation Index* atau *International Property Rights Index* turut memengaruhi persepsi investor. Negara-negara yang skor perlingkungannya rendah akan mengalami penurunan arus modal di sektor HKI. Prancis secara konsisten berada di peringkat atas dalam indeks tersebut karena keberhasilan sistem perlindungan HKI-nya. Indonesia masih tertinggal jauh dan butuh strategi nasional yang menyeluruh dan inklusif. Salah satunya adalah dengan menyusun Rencana Aksi Nasional Penegakan HKI. Peringkat suatu negara dalam *Global Innovation Index* berpengaruh langsung terhadap persepsi investor internasional, terutama di sektor berbasis HKI, karena skor rendah dianggap mencerminkan lemahnya infrastruktur perlindungan hukum dan rendahnya kepastian investasi.⁴⁹

Untuk mengubah posisi Indonesia dari Priority Watch List menjadi negara yang dihormati dalam perlindungan HKI, dibutuhkan reformasi menyeluruh dari hulu ke hilir. Reformasi ini meliputi aspek regulasi, institusi, sumber daya manusia, edukasi publik, dan teknologi pengawasan. Komitmen politik dari pemerintah pusat sangat krusial agar reformasi tidak berhenti di level kebijakan.

⁴⁸ UNCTAD, *Creative Economy Outlook: Trends in International Trade in Creative Industries*, United Nations Conference on Trade and Development, Geneva, 2018, p.18. (ISBN: 9789211067279).

⁴⁹ S. Dutta, dkk., *Global Innovation Index 2022: What is the Future of Innovation-Driven Growth?*, World Intellectual Property Organization, Geneva, 2022, p.56..

Prancis telah membuktikan bahwa dengan political will dan kerja sama antar lembaga, penegakan HKI dapat berjalan efektif dan memberikan dampak ekonomi positif. Indonesia memiliki potensi besar, tetapi tanpa reformasi serius, status PWL akan terus menjadi hambatan pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu, masuknya Indonesia ke dalam PWL harus menjadi momentum refleksi dan reformasi sistemik.⁵⁰ Reformasi sistem HKI di Indonesia harus didorong oleh komitmen politik yang kuat dari pemerintah agar langkah-langkah strategis seperti modernisasi regulasi, penguatan institusi penegak, dan integrasi edukasi publik dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dan tidak sekadar *lip service*.⁵¹

4. Strategi Reformasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia Berdasarkan Praktik Terbaik dari Prancis

Reformasi penegakan hukum kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak, terutama setelah berulang kali dikritik oleh komunitas internasional. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan mengadopsi praktik terbaik (*best practices*) dari negara seperti Prancis. Prancis terbukti berhasil membangun sistem penegakan HKI yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan edukatif. Pemerintah Indonesia perlu menyusun peta jalan strategis yang konkret, berjangka menengah dan panjang, untuk memperbaiki kelemahan yang telah teridentifikasi. Di antaranya adalah reformasi lembaga penegakan hukum, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan di titik masuk barang. Tanpa adanya strategi yang terencana dan komprehensif, upaya penindakan hanya akan bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan. Reformasi penegakan HKI di negara berkembang idealnya dilakukan melalui adopsi praktik terbaik dari negara-negara dengan sistem enforcement maju, termasuk mekanisme pencegahan di perbatasan, peningkatan kapasitas institusi, dan penguatan budaya kepatuhan.⁵²

⁵⁰ LP. Lobo dan I. Wauran, *Posisi Khusus Merek Dagang (Asing) Terkenal dalam Hukum Merek Indonesia*, Masalah Hukum, Vol.50, No.1 (Januari 2021), p.83.

⁵¹ Y. Wiratama, *Kepatuhan Indonesia dalam Upaya Melindungi Hak Kekayaan Intelektual: Analisis Komitmen Pemerintah dan Tantangan Penegakan*, Jurnal Ilmu Hukum dan HAKI, Vol.12, No.1 (2023), p.45–62.

⁵² A. Kur dan J. Drexl, *Intellectual Property and Access to Science and Culture: Convergence or Conflict?*, International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC), Vol.48, No.4 (2017), p.401–428.

Salah satu strategi awal adalah penguatan regulasi melalui harmonisasi yang lebih jelas terhadap ketentuan internasional seperti TRIPS Agreement dan Paris Convention. Meskipun Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional tersebut, implementasinya belum optimal dalam bentuk peraturan turunan dan pelaksanaan teknis. Sebaliknya, Prancis secara aktif mengembangkan peraturan teknis sebagai pelengkap dari *Code de la propriété intellectuelle* (CPI), yang memastikan bahwa hukum tidak berhenti di atas kertas. Contohnya, CPI Prancis memberi wewenang pada otoritas Kepabeanan untuk secara langsung memusnahkan barang yang terbukti palsu tanpa menunggu keputusan pengadilan akhir. Indonesia belum memiliki mekanisme setegas ini, sehingga banyak barang palsu lolos dari pencegahan di pelabuhan atau bandara. Reformasi regulasi ini menjadi fondasi utama dalam memperbaiki sistem hukum HKI nasional.⁵³ Harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional seperti TRIPS dan Paris Convention harus disertai dengan pembentukan aturan teknis yang operasional agar kewajiban internasional tidak berhenti pada tingkat ratifikasi semata.⁵⁴

Selanjutnya, diperlukan pembentukan unit penegakan khusus HKI di dalam institusi seperti Kepolisian dan Kejaksaan, dengan pelatihan khusus seperti di Prancis. Di Prancis, terdapat unit Office Central de Lutte contre la Criminalité liée à la Propriété Intellectuelle (OCLDI) yang dikhususkan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HKI. Unit ini bekerja lintas sektor, termasuk dengan pihak swasta dan internasional, dalam penindakan dan pelacakan barang palsu. Indonesia perlu membentuk satuan tugas serupa di bawah koordinasi Kementerian Hukum. Pelatihan teknis, termasuk penyelidikan digital dan forensik HKI, harus menjadi bagian dari kurikulum wajib aparat penegak hukum. Ini akan meningkatkan profesionalisme serta kecepatan respon terhadap kasus pelanggaran HKI.⁵⁵

⁵³ E. Prasetyo dan H. Nugroho, *Analisis Efektivitas Penegakan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia: Studi Kasus Pelanggaran Merek Dagang dan Hak Cipta*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.52, No.3 (September 2022), p.45.

⁵⁴ D. Gervais, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis (5th ed.)*, Sweet & Maxwell, London, 2019, p.76.

⁵⁵ *Ibid.*

Strategi lain yang penting adalah digitalisasi sistem pengawasan dan pelaporan. Prancis telah menggunakan teknologi canggih seperti sistem barcode yang terhubung ke database pusat untuk memverifikasi keaslian produk secara *real time*. Selain itu, pelaporan masyarakat terhadap barang palsu juga difasilitasi melalui aplikasi daring yang dapat diakses dengan mudah. Indonesia dapat mengembangkan sistem serupa melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), termasuk platform pelaporan pelanggaran online yang terintegrasi dengan kepolisian dan bea cukai. Kolaborasi dengan sektor pelaku usaha juga penting untuk mengawasi transaksi yang melibatkan barang palsu. Pelaku usaha yang menciptakan invensi sebaiknya mendaftarkan HKI nya terlebih dahulu, karena HKI bersifat "*first to file*", artinya siapa yang mendaftar pertama maka ia yang berhak, sehingga akan mendapat perlindungan HKI tersebut.⁵⁶ Inovasi ini akan menutup celah pengawasan yang selama ini dimanfaatkan pelanggar. Pemanfaatan teknologi digital seperti sistem verifikasi berbasis barcode dan platform pelaporan online terbukti meningkatkan efektivitas pengawasan dan mempersempit ruang gerak peredaran barang palsu di negara-negara Eropa.⁵⁷

Peningkatan budaya hukum dan literasi HKI sejak pendidikan dasar merupakan faktor kunci dalam membangun masyarakat yang menghargai karya intelektual dan menekan tingkat pembajakan. Reformasi juga harus menyoar budaya hukum dan kesadaran publik melalui program literasi hukum kekayaan intelektual.⁵⁸ Di Prancis, pendidikan tentang pentingnya menghargai HKI sudah dimulai sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kurikulum pendidikan disisipkan dengan nilai-nilai menghargai karya cipta, hak moral, dan perlindungan hukum. Indonesia masih lemah dalam aspek ini karena literasi HKI belum menjadi bagian dari pendidikan nasional. Pemerintah dapat bekerja sama dengan Kemendikbud, DJKI, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengembangkan modul pendidikan HKI. Tujuannya adalah menciptakan generasi sadar hukum yang menghargai hak pencipta dan tidak mempromosikan budaya pembajakan.

⁵⁶ Rohaini, dkk., *Penggunaan Pemerintah dan Lisensi Wajib: Mempertanyakan Penerapan Paten Obat dan Vaksin Covid-19*, Jurnal Hukum Jambe, Vol.5, No.2 (2022), p.207-227.

⁵⁷ European Union Intellectual Property Office, *Anti-Counterfeiting Technology Trends: 2020 Report*, EUIPO, Alicante, 2020, p.31.

⁵⁸ L. Bently dan B. Sherman, *Intellectual Property Law* (4th ed.), Oxford University Press, Oxford, 2014, p.66.

Peran Bea Cukai sebagai garda terdepan pencegahan pelanggaran HKI di perbatasan perlu diperkuat. Di Prancis, Institusi Kepabeanan memiliki wewenang luas untuk menyita dan memusnahkan barang ilegal, dan proses ini berlangsung cepat berkat sistem hukum yang mendukung. Indonesia saat ini masih bergantung pada laporan dari pemegang hak dan belum memiliki sistem identifikasi otomatis di lapangan. Kebutuhan akan reformasi kelembagaan sangat mendesak, termasuk dengan membentuk tim pengawas HKI di setiap pelabuhan utama. DJKI dapat menjadi koordinator nasional untuk pengawasan bersama atau mendelegasikan wewenang kepada bea cukai (perbatasan negara), serta polisi dan kejaksaan di wilayah hukum dalam Negeri. Mekanisme ini akan mempercepat reaksi terhadap indikasi pelanggaran HKI.

Salah satu komponen penting dalam strategi reformasi adalah pemberian insentif bagi sektor swasta untuk melindungi HKI-nya. Prancis memberikan insentif pajak dan perlindungan hukum yang kuat bagi perusahaan yang aktif mendaftarkan merek dan paten. Indonesia bisa meniru model ini dengan memberikan pengurangan pajak atau subsidi bagi UMKM yang mendaftarkan merek atau desain industri. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan jumlah pendaftaran HKI, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan tersebut. Pemerintah juga dapat memberikan penghargaan tahunan bagi pelaku industri kreatif yang patuh terhadap regulasi HKI. Strategi ini berpotensi meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam sistem hukum kekayaan intelektual.⁵⁹ Skema insentif pajak seperti *Crédit d'Impôt Recherche* (CIR) di Prancis terbukti meningkatkan aktivitas inovasi dan mendorong perusahaan untuk secara aktif melindungi kekayaan intelektualnya melalui pendaftaran merek dan paten.⁶⁰

Penerapan reformasi juga perlu dikawal sistem pengawasan dan evaluasi berbasis indikator kinerja. Indonesia dapat membentuk National Intellectual Property Enforcement Scorecard yang dipublikasikan setiap tahun, mengukur jumlah kasus, kecepatan proses hukum, serta tingkat keberhasilan penindakan.

⁵⁹ C. Benoit dan M. Dubois, *Penegakan Kekayaan Intelektual di Prancis: Menyeimbangkan Kepentingan Pasar dan Perlindungan Konsumen*, Tinjauan Kekayaan Intelektual Eropa, Vol.43, No.5 (Mei 2021), p.28.

⁶⁰ B. Mulkay dan J. Mairesse, *The R&D Tax Credit in France: Assessment and Evaluation*, Economics of Innovation and New Technology, Vol.22, No.5 (Juli 2013), p.1–24.

Hal ini mirip dengan sistem evaluasi berkala yang dilakukan oleh otoritas Prancis dalam menilai efektivitas lembaga penegak hukum. Keterbukaan data ini akan meningkatkan akuntabilitas dan memberi tekanan bagi lembaga terkait untuk bekerja lebih efisien. Selain itu, publik akan lebih percaya terhadap proses hukum jika transparansi dijaga. *Scorecard* diharapkan dapat menjadi alat diplomasi hukum Indonesia dalam menunjukkan kemajuan ke dunia internasional. Pengembangan indikator kinerja penegakan HKI yang terukur dan dipublikasikan secara berkala menjadi elemen penting bagi negara berkembang untuk meningkatkan akuntabilitas institusi penegak hukum sekaligus memperbaiki citra internasional mereka.⁶¹

Dengan menerapkan berbagai strategi yang telah disebutkan, Indonesia dapat secara bertahap keluar dari stigma sebagai pasar barang palsu. Reformasi ini harus berlandaskan pada kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah, swasta, masyarakat, dan mitra internasional. Keberhasilan reformasi HKI di suatu negara sangat ditentukan oleh koordinasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sipil, karena penegakan HKI tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan politik dan partisipasi publik yang kuat.⁶² Prancis menjadi contoh negara yang berhasil mengatasi pelanggaran HKI melalui sistem hukum yang kuat dan terkoordinasi. Indonesia memiliki potensi besar untuk menggapai kesuksesan tersebut jika ada komitmen politik yang serius dan keberanian dalam melakukan reformasi. Langkah-langkah seperti pembentukan unit khusus, reformasi regulasi, dan edukasi publik menjadi syarat mutlak. Hanya dengan cara ini Indonesia dapat mengubah sistem hukum HKI-nya menjadi lebih responsif dan dihormati secara global.

C. PENUTUP

Penegakan hukum kekayaan intelektual (HKI) di Prancis jauh lebih efisien dibanding Indonesia karena didukung dengan regulasi tegas, kelembagaan solid,

⁶¹ K. E. Maskus, *Private Rights and Public Problems: The Global Economics of Intellectual Property in the 21st Century*, Peterson Institute for International Economics, Washington, 2012, p.72.

⁶² Daniel J. Gervais, *Intellectual Property, Trade and Development: Strategies to Optimize Economic Development in a TRIPS-Plus Era*, Oxford University Press, Oxford, 2017, p.43.

dan koordinasi aparat yang baik, sehingga perlindungan HKI menjadi bagian dari strategi ekonomi dan keamanan nasional. Sebaliknya, Indonesia masih lemah dalam aspek regulasi, teknis, kelembagaan, dan kesadaran publik, serta kurangnya komitmen politik dalam implementasinya. Kondisi ini berdampak pada posisi Indonesia dalam perdagangan global, menimbulkan tekanan internasional, potensi hambatan dagang, menurunnya minat investasi, serta rusaknya citra hukum dan ekonomi nasional. Untuk mengatasinya, diperlukan reformasi regulasi yang memberi kewenangan lebih besar bagi aparat penegak hukum dan bea cukai, peningkatan kapasitas SDM serta fasilitas penegakan hukum, edukasi publik tentang pentingnya HKI, dan kolaborasi dengan sektor swasta serta lembaga internasional. Upaya ini diharapkan memperkuat perlindungan HKI, menekan peredaran barang palsu, serta meningkatkan reputasi hukum Indonesia di kanvas internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahuja, VK. 2019. *Hukum yang Berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (edisi ke-3)*. (New Delhi: LexisNexis).
- Bently, L., dan B. Sherman. 2014. *Intellectual Property Law* (4th ed.). (Oxford: Oxford University Press).
- Casalonga, C. dan E. Becker. 2019. *Enforcement of Intellectual Property Rights in France, dalam Enforcement of Intellectual Property Rights in the EU Member States*. (Cambridge: Intersentia).
- Dutta, S., dkk.. 2022. *Global Innovation Index 2022: What is the Future of Innovation-Driven Growth?*. Geneva: World Intellectual Property Organization.
- European Union Intellectual Property Office. 2020. *Anti-Counterfeiting Technology Trends: 2020 Report*. Alicante: EUIPO.
- Gervais, D.. 2019. *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis (5th ed.)*. (London: Sweet & Maxwell).
- Gervais, Daniel J. Gerv. 2017. *Intellectual Property, Trade and Development: Strategies to Optimize Economic Development in a TRIPS-Plus Era*. Oxford: Oxford University Press.
- Hawin, M.. 2010. *Undang-Undang Kekayaan Intelektual tentang Impor Paralel*. (Yogyakarta: UGM Press).
- Hawin, Muhammad dan Budi Agus Riswandi. 2020. *Isu-isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. (Yogyakarta: UGM Press).
- Maskus, K. E.. 2012. *Private Rights and Public Problems: The Global Economics of Intellectual Property in the 21st Century*. (Washington: Peterson Institute for International Economics).
- Muhammad, A. K.. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- OECD dan EUIPO. 2019. *Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods*. (Paris: OECD Publishing).
- O'Sullivan, J., dkk.. 2020. *The Law of Contract (edisi ke-9)*. (New York: Oxford University Press).
- UNCTAD. 2018. *Creative Economy Outlook: Trends in International Trade in Creative Industries*. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.
- World Intellectual Property Organization. 2021. *World Intellectual Property Report 2021: The Role of Public Awareness in IP Ecosystems*. (Genewa: WIPO Publishing).

Publikasi

- Abbott, F. M.. *NAFTA and the Legalization of World Politics: The Foundation of a Rules-Based System*. International Organization. Vol.54. No.3 (2000).
- Anggraini, M. N.. *Penegakan Hukum atas Pelanggaran Merek di Indonesia*. Justitia Jurnal Hukum. Vol.5. No.1 (April 2021).

- Antons, C.. *Intellectual Property Law Reform and Development in Asia: TRIPS and Beyond*. Queen Mary Journal of Intellectual Property. Vol.1. No.2 (April 2011).
- Asril, A., dkk.. *Perlindungan Hak Cipta di Platform Digital Materi Iklan YouTube*. Yurisprudensi Jurnal. Vol.10. No.2 (Desember 2020).
- Astuti, D.. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital: Tantangan Hukum dan Etika dalam Melindungi Karya Kreatif dan Inovasi*. Jurnal Hukum Indonesia. Vol.1. No.1 (2024).
- Barthos, M. dan R. Sara. *Dysfunctional IP Infringements and Ineffectiveness of Enforcement Mechanisms under Indonesian Law*. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Vol.22. No.1 (Februari 2019).
- Benoit, C. dan M. Dubois. *Penegakan Kekayaan Intelektual di Prancis: Menyeimbangkan Kepentingan Pasar dan Perlindungan Konsumen*. Tinjauan Kekayaan Intelektual Eropa. Vol.43. No.5 (Mei 2021).
- Butt, S.. *The Slow Release of Indonesia's Legal Reform*. Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law. Vol.49. No.2 (2017).
- Desiroto, F. dan H. Yusuf. *Analisis Implementasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Pasar Global*. Jurnal Intelektual dan Cendekiawan Indonesia. Vol.1. No.2 (April 2024).
- Edyson, D. dan MR. Dikjaya. *Perlindungan Hukum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.8. No.1 (Juni 2024).
- Ginsburg, J. C.. *Enforcement of Intellectual Property Rights in France: Deterrence Through Strong Judicial Remedies*. Journal of Intellectual Property Law & Practice. Vol.14. No.3 (2019).
- Gross, J. F.. *How the United States, Italy, & France Use Trademark Anti-Counterfeiting Tools*. Journal of Property Law. Vol.7. No.4 (Desember 2021).
- Hermansyah, H. dan H. Sujaini. *Transformasi Digital dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Jurnal Hukum Rusia. Vol.11. No.4 (Juni 2023).
- Indrawati, E.. *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Merek Dagang di Indonesia*. MASALAH: Jurnal Internasional Sains dan Teknologi. Vol.2. No.4 (Juni 2024).
- Japar, M., dkk.. *Analisis Aspek Moral dan Budaya dalam Pemajuan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. IBLAM Law Review. Vol.5. No.2 (Mei 2025)
- Kamil, I. dan P. Y. Kusuma. *Intellectual Property Rights Enforcement in Indonesia: Challenges and Prospects*. Journal of Intellectual Property Rights. Vol.23. No.5 (2018).
- Kur, A., dan J. Drexler. *Intellectual Property and Access to Science and Culture: Convergence or Conflict?*. International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC). Vol.48. No.4 (2017).
- Lobo, LP. dan I. Wauran. *Posisi Khusus Merek Dagang (Asing) Terkenal dalam Hukum Merek Indonesia*. Masalah Hukum. Vol.50. No.1 (Januari 2021).
- Maskus, K. E.. *Tantangan Kekayaan Intelektual untuk Negara Berkembang: Perspektif Ekonomi*. Illinois: Tinjauan Hukum Universitas Illinois. Vol.2001. No.1 (Januari 2001).

Mu'ammad Ilyas, Rohaini, Ria Wierma Putri, Bayu Sujadmiko dan Sepriyadi Adnan
Reformasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual (Hak Merek) di Indonesia Sebagai Upaya Untuk Keluar dari Priority Watch List

- Meghani, Z. *Peraturan Penting: Monopoli Epistemik, Dominasi, Paten, dan Kepentingan Publik*. Filsafat & Teknologi. Vol.34. No.4 (2021).
- Morin, J. F. dan M. Cartwright. *Inisiatif Kekayaan Intelektual AS dan Uni Eropa di Asia: Persaingan, Koordinasi, atau Replikasi?.* Kebijakan Global. Vol.11. No.5 (November 2020).
- Moser, P. dan A. Voena. *Lisensi Wajib: Bukti dari Undang-Undang Perdagangan dengan Musuh*. American Economic Review. Vol.102. No.1 (Februari 2012).
- Mulkay, B. dan J. Mairesse. *The R&D Tax Credit in France: Assessment and Evaluation*. Economics of Innovation and New Technology. Vol.22. No.5 (Juli 2013).
- Nashir, M. A.. *Perlindungan Hukum bagi Masyarakat terhadap Peredaran Barang Palsu*. Jurnal Hukum Progresif. Vol.11. No.1 (April 2023).
- Pandey, N., dkk.. *Melampaui Transfer Teknologi: Kerja Sama Inovasi untuk Memajukan Pembangunan Berkelanjutan di Negara Berkembang*. Ulasan Interdisipliner Wiley: Energi dan Lingkungan. Vol.11. No.2 (Maret 2022).
- Pénin, J.. *Intellectual Property Awareness and the Role of Public Education in Europe*. European Journal of Law and Economics. Vol.46. No.2 (Oktober 2018).
- Pito, Isabel López, Pablo Castro Quintero dan Sebastian Camayo Ortiz. *Entendimiento De La Convención Sobre Contratos De Compraventa Internacional De Mercaderías Y Los Principios UNIDROIT Sobre Los Contratos Comerciales Internacionales Por Las Cortes Judiciales: Análisis Del Caso Colombiano Y Sus Altas Cortes*. Cuadernos Derecho Transnacional. Vol.13. No.1 (Maret 2021).
- Pollaud-Dulian, F.. *Intellectual Property Law in France*. Journal of Intellectual Property Law & Practice. Vol.15. No.6 (Juni 2020).
- Prasetyo, E. dan H. Nugroho. *Analisis Efektivitas Penegakan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia: Studi Kasus Pelanggaran Merek Dagang dan Hak Cipta*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.52. No.3 (September 2022).
- Ramli, A. M.. *Intellectual Property Rights Enforcement and the Challenges in Indonesia*. Indonesia Law Review. Vol.10. No.1 (April 2020).
- Ritto, A.. *Intellectual Property Enforcement in Emerging Economies: Structural Barriers and Procedural Delays*. International Review of Law, Computers & Technology. Vol.34. No.3 (September 2020).
- Rohaini, dkk.. *Penggunaan Pemerintah dan Lisensi Wajib: Mempertanyakan Penerapan Paten Obat dan Vaksin Covid-19*. Jurnal Hukum Jambe. Vol.5. No.2 (November 2022).
- Rohaini. *Protokol Madrid: Mewujudkan Perlindungan Hukum yang Efektif untuk Merek Terkenal di ASEAN*. Jurnal Media Hukum. Vol.25. No.1 (Juni 2018).
- Saputra, AD., dkk.. *Implementasi Permasalahan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Keadilan Indonesia. Vol.1. No.2 (Desember 2023).
- Sell, S. K. . *TRIPS Was Never Enough: Vertical Forum-Shifting, FTAs, ACTA, and TPP*. Journal of Intellectual Property Law. Vol.18. No.2 (Januari 2010).

- Setiawati, D. dan N. K. Huang. *Analisis Hak Kekayaan Intelektual dalam Konteks Pengembangan Kecerdasan Buatan dalam Konteks Hukum Indonesia*. E-Justice: Jurnal Hukum dan Teknologi. Vol.1. No.1 (September 2024).
- Sujatmiko, A.. *Paten di Persimpangan Jalan: Jalur Hukum untuk Memajukan Transfer Teknologi di Indonesia*. Reformasi Hukum. Vol.20. No.1 (2024).
- Towersey, A.. *Simplified Procedures for Customs Intellectual Property Rights Enforcement*. World Customs Journal. Vol.10. No.2 (September 2017).
- Werra, J. De. *The Internationalization of Intellectual Property Law and the Role of WIPO: A European Perspective*. Chicago-Kent Journal of Intellectual Property. Vol.16. No.2 (April 2017).
- Wiratama, Y.. *Kepatuhan Indonesia dalam Upaya Melindungi Hak Kekayaan Intelektual: Analisis Komitmen Pemerintah dan Tantangan Penegakan*. Jurnal Ilmu Hukum dan HAKI. Vol.12. No.1 (2023).
- Yu, P. K.. *The Middle Intellectual Property Powers*. Oregon Law Review. Vol.85. No.3 (2008).

Karya Ilmiah

- Fink, C. dan K. E. Maskus. 2005. *Intellectual Property Rights and Development: Lessons from Recent Economic Research*. World Bank Policy Research Working Paper.

Website

- Kementerian Hukum Republik Indonesia. *Laporan Tahunan, 2022*, diakses dari <https://www.dgip.go.id/unduh/laporan-tahunan?tahun=2022>. diakses pada 1 Juni 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883.
- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 1995.
- Code de la propriété intellectuelle (CPI).